



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM**

***JURIDICIAL ANALYSIS of ELECTORAL LIST DISPUTES REMAIN  
(DPT) IN THE PRESIDENT and VICE PRESIDENT ELECTION IN 2009  
BY ACT NUMBER 15 of 2011 ABOUT THE ELECTION  
IMPLEMENTATION***

**KYNANTIE DANI ANANDA**

**NIM. 090710101249**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM**

***JURIDICIAL ANALYSIS of ELECTORAL LIST DISPUTES REMAIN  
(DPT) IN THE PRESIDENT and VICE PRESIDENT ELECTION IN 2009  
BY ACT NUMBER 15 of 2011 ABOUT THE ELECTION  
IMPLEMENTATION***

**KYNANTIE DANI ANANDA**

**NIM. 090710101249**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah  
hukum,  
bukan politik ataupun ekonomi.<sup>1</sup>

---

\* Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal. 1.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Sudarsono, SH dan Ibunda Niniek Sukartini S.Pd., M.Si tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM**

***JURIDICIAL ANALYSIS of ELECTORAL LIST DISPUTES REMAIN  
(DPT) IN THE PRESIDENT and VICE PRESIDENT ELECTION IN 2009  
BY ACT NUMBER 15 of 2011 ABOUT THE ELECTION  
IMPLEMENTATION***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**KYNANTIE DANI ANANDA**

**NIM. 09071010129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

2013

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 Januari 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H, M.H**

**NIP :195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H**

**NIP :19700410 199802 1001**

# **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

*JURIDICIAL ANALYSIS of ELECTORAL LIST DISPUTES REMAIN (DPT) IN THE  
PRESIDENT and VICE PRESIDENT ELECTION IN 2009 BY ACT NUMBER 15 of 2011  
ABOUT THE ELECTION IMPLEMENTATION*

Oleh :

**KYNANTIE DANI ANANDA**

**NIM. 090710101249**

PembimbingPembantuPembimbing

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H, M.H**

**NIP :195911151985122001**

**IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H**

**NIP : 197004101998021001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr.WidodoEkatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19710501 199303 1 0**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 27  
Bulan : Januari  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua, Sekretaris,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**

**NIP.196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP.197805312005012001**

### **Anggota Penguji :**

**1.R.A RINI ANGGRAINI, S.H, M.H**

**:195911151985122001**

**NIP.**

**2.IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H**

**: 197004101998021001**

**NIP.**

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kynantie Dani Ananda

NIM : 090710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “*ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEYELENGGARA PEMILIHAN UMUM*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2014

Yang menyatakan,

Materai 6000
-----------------

Kynantie Dani Ananda

NIM 090710101249

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEYELENGGARA PEMILIHAN UMUM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H, M.H Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S,S.H.,M.H Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. Ketua Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan menguji penulis untuk mempertahankan skripsi yang telah ditulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan menguji penulis untuk mempertahankan skripsi yang telah ditulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad S,S.H.,M.H Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H.,LLMKetua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Aries Harianto ,S.H.,M.H Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Keluarga tercinta Ibunda Niniek Sukartini, S.Pd., M.Si dan Ayahanda Sudarsono, S.H . terima kasih atas doa, keceriaan, pengorbanan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
11. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Dardanela Dani Putri S,H, Sekar Dani Ajeng Adinda, Dian Hanter, Mak Karni, Pak Abu, Mama Isa, Ayah Busana, Abi, Bunda, Mama Pis, Papa Hari, Nyoman Aribowo, Grace Jaime Tambengi, Mike Maulana, Firga Ayu Revalina, Frinscha Maurren, Yasmin, Aisyah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semuanya telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun in-materiil demi kesuksesan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2009 yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
13. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Hindun Sabrina, Bintana Afiyah, Revita, Dita Moly Fatra, Dira Oktav Paradita, Lea Gisella, Retta Christina, Alfi Nadzira, Arthalina, Kintan Prishandini dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
14. Saudara-saudara di PT. Cangkruk Zimri Boy Yoyada, Hendra Gani, Mas Vampir, Ippo Handika, Radita Gusti, Mas Untung, Mas Jambol, Elyas, Martin Pandu, Mas Acong, Laras ayu, Radita Dewiyathi, Mira Lidya, Citra Parama, Citra Pipiet yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
15. Sahabat-sahabat saya Ajeng Lailatul, Novi Mpok, Selvi Olip yang telah memberi semangat kepada penulis.
16. Teman-teman EO dan musisi di jember PopCorn (Bayu, Okik, Fafa, Mas mip, Kiki), Nhama, BabyDolls, Superjamz, Sevenside, Pumpkins, Khatulistiwa EO, Titik Terang EO yang telah memberikan semangat tinggi kepada penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,

18. Rudi Priyo Widodo, SH yang telah dengan tulus memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 16 Desember 2013

Penulis

## **RINGKASAN**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan demokrasi yang dianggap yang paling efektif untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu juga merupakan salah satu indikator terselenggaranya sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu sekaligus dipakai oleh pemilih sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana lazimnya kegiatan pemilu ini dilakukan sekali dalam rentang waktu lima tahun sekali. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah Mekanisme pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009?
3. Bagaimanakah Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2009 banyak sekali mengalami ganjalan, banyaknya pemilih yang tidak terdaftar ataupun sebaliknya yakni penduduk yang masih belum bisa menggunakan hak pilihnya bisa tercantum dalam DPT, terkait dengan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan pemilu seluruhnya di tahun 2009 ini memang mengalami beberapa sengketa. Dimana Tugas pokok dan fungsi KPU adalah mengatur bagaimana agenda perebutan kekuasaan tersebut berlangsung secara baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, tugas pokok KPU lainnya adalah menjamin agar perebutan kekuasaan berlangsung sesuai derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang lebih tinggi, serta mendorong mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Bagi pengawas pemilu, pokok tugasnya masih perlu ditambah, yakni demi menjamin suatu perebutan kekuasaan berlangsung secara beradab, berbasis pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dalam kepatuhan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Dengan demikian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu sungguh berat. Artinya, pemilu tidak bisa dibiarkan berlangsung secara kurang beradab dan berantakan. Amat besar resikonya apabila penyelenggaraan pemilu tanpa kontrol. Apa jadinya apabila pemilu tanpa pengawasan. Karena pemilu adalah urusan publik, maka sudah selayaknya bila ia dikontrol dan diawasi. Karena tanpa pengawasan dan kontrol, sama saja dengan kita yang mendorong penyelundupan pelanggaran atau kesalahan. Namun masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diatasi untuk pemilu selanjutnya, yakni sesuai dengan putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dimana dalam salah satu amar putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan :1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2.Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.

Saran penulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Bawaslu selaku badan pengawas pemilu harus benar-benar selektif dalam mendata dan

mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar warga yang mempunyai hak pilih tidak kehilangan hak pilihnya dan pemilu bisa berjalan lancar sesuai dengan peraturan Undang – Undang.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum .....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	6
1.3.3. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.Metode Penulisan .....	6
1.4.1. Tipe Penelitian .....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. SumberBahan Hukum .....	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	9
1.5.Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1.Konsep Dasar Demokrasi Pancasila.....	11

2.2. Pemilihan Umum.....	15
2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum .....	16
2.2.2. Jenis – Jenis Pemilihan Umum di Indonesia dan Sistem Pemilihan Umum yang Berlaku di Indonesia.....	19
2.2.3 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	25
2.2.4 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia.....	28
2.2.4.1 Komisi Pemilihan Umum .....	29
2.2.4.2 Badan Pengawas Pemilu.....	33
2.3 Prosedur Penetapan Daftar Pemilih.....	35
2.3.1 Pengertian Daftar Pemilih.....	35
2.3.2 Syarat-Syarat Menjadi Pemilih.....	36
2.3.3 Tahapan Penetapan Daftar Pemilih.....	37
2.3.3.1 Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara.....	38
2.3.3.2 Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.....	39
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....	41
3.2. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 .....	47
3.2.1. Pelanggaran Yang Timbul Dari Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Kebijakan Pemerintah.....	52
3.2.1.1. Pelanggaran administrasi .....	54
3.2.1.2. Tindak pidana pemilu.....	61
3.3. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.....	63
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	67

## DAFTAR PUSTAKA